



**MEKANISME PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JEMBER**

*(Tax Areas Billing Mechanism Automobiles on the Technical Implementation
Unit (UPT) East java revenue Department Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Ahmad Tejar Zakaria

NIM 120903101034

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**MEKANISME PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Ahmad Tejar Zakaria
NIM 120903101034**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu (Bpk. Soedjito dan Ibu Susiati) tercinta yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepada saya sehingga saya pun tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini;
2. Kakak perempuan saya (Nila Khoiriyah) dan suaminya (Sudarno) yang selalu menyemangati serta memotivasi saya untuk terus berkarya;
3. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada saya;
4. Para guru saya dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMK dan para dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada saya; dan
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;


MOTTO

“Berperilaku yang baik , bertutur kata yang baik dimanapun berada, maka kelak akan menghasilkan hal yang baik pula”

(KHR. Ach. Azaim Ibrahimy)

“Belajarlah untuk menghadapi setiap masalah dengan kemampuan diri sendiri, jangan dulu menggantungkan terhadap bantuan orang lain”

(Soedjito)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Tejar Zakaria**

Nim : 120903101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Mekanisme Penagihan Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar .

Jember, 4 Mei 2016

Yang menyatakan,

Ahmad Tejar Zakaria

NIM 120903101034

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : **Ahmad Tejar Zakaria**

NIM : 120903101034

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember .

Jember, 4 Mei 2016

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si

NIP 195908201988031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “*Mekanisme Penagihan Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Rabu , 4 Mei 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Suhartono, M.P

NIP 196002141988031002

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si

195908201988031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember; Ahmad Tejar Zakaria, 120903101034; 2016; 60 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penting untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015.

Tujuan dari PKN ini adalah untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir penulis dan juga untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember, selain itu juga ingin mengetahui sejauh mana instansi tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan dalam PKN meliputi :

1. Membantu tugas administrasi perkantoran.
2. Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan bermotor (PKB).

Hasil yang diperoleh dari PKN ini adalah bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. PKB diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yaitu nilai Nilai Jual Kendaraan Bermotordan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. PKB dipungut setiap tahun sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Tarif ditentukan secara

merata diseluruh Indonesia paling besar 5% sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang – Undang tersebut maka 30% hasil pungutan Pajak Kendaran Bermotor di Tingkat Propinsi harus diserahkan kepada Pemkab/Pemkot di wilayahnya.

Kesimpulan yang diapat dari hasil PKN ini adalah bahwa Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tetapi, pemungutannya belum bisa dilakukan secara maksimal meskipun pendapatan yang dihasilkan selalu melebihi target yang diharapkan. Diharapkan hasil dari pungutan Pajak Daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomian dan benar-benar memberi peran untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab guna mengisi Kas Daerah yang sebanyak-banyaknya.

(Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember”**.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada jurusan ilmu administrasi, program studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
5. Seluruh Staf dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan;
6. Ibu Endang Budiharti, SE, MM selaku Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;

7. Ibu Pardjumi, S.Sos, M.Si selaku Sub Bagian Tata Usaha, Bapak Chusnul Hadi, SE, MM selaku Kasi Pembayaran dan Penagihan, Bapak Taufan Koesbyantoro Wibowo selaku Jurusita, Mas Agus, Mas Bintang, Mas Guntur, Mas Rangga, Mas Zaman, dan seluruh Karyawan/Karyawati yang selama pelaksanaan magang di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;
8. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2012, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu, atas segala bantuannya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Perbedaan dan Pembagian Jenis Pajak	10
2.2 Syarat Pemungutan Pajak	11
2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	12
2.3.1 Stelsel Nyata (Riil Stelsel).....	12
2.3.2 Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel).....	12

2.3.3 Stelsel Campuran.....	12
2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.4.1 Official Assessment System.....	13
2.4.2 Self Assessment System.....	13
2.4.3 With Holding System.....	13
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.5.1 Subjek Pajak.....	14
2.5.2 Wajib Pajak.....	14
2.5.3 Objek Pajak.....	14
2.5.4 Pengecualian Objek Pajak.....	15
2.5.5 Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.6 Tata Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.6.1 Nilai Jual Kendaraan Bermotor.....	16
2.6.2 Bobot.....	16
2.6.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.6.4 Perhitungan.....	17
2.6.5 Lain - lain.....	17
2.7 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.7.1 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan dengan Pengesahan 1 Tahun.....	17
2.7.2 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan System <i>Online</i>	18
2.7.3 Untuk Kendaraan Bermotor yang Balik Nama.....	18
2.7.4 Tambahan Pajak Progresif.....	19
2.7.5 Layanan Pajak <i>Online</i> di Samsat se Jawa Timur.....	20
2.8 Akuntansi Pajak.....	21
2.8.1 Pengertian Akuntansi.....	21
2.8.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi Pajak.....	21
2.8.3 Fungsi Akuntansi Pajak.....	22

BAB 3. SEJARAH SINGKAT INSTANSI.....	24
3.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember	24
3.2 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember	25
3.2.1 Visi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember	25
3.2.2 Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.....	25
3.3 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember	26
3.4 Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember	27
3.5 Tugas Pokok Unit Kerja	31
3.6 Fungsi Unit Kerja	31
3.7 Kepegawaian	32
3.8 Kegiatan Pokok yang ada pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.....	35
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	36
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	36
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	37
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	38
4.3.1 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	38
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	45
4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	45
4.4.1 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	45


4.4.2	Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	45
4.4.3	Penyampaian Surat Tagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Wajib Pajak.....	47
4.4.4	Dasar Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah / Pemutihan.....	48
4.4.5	Penghapusan Piutang Pajak Daerah.....	48
4.4.6	Penyitaan.....	50
4.5	Prosedur Administrasi Pengalihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	51
4.5.1	Status Blokir Kendaraan Bermotor.....	51
4.5.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	52
4.5.3	Kendaraan Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk	54
BAB 5. PENUTUP	57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pembayaran Tagihan Pajak terhadap Objek Kendaraan Bermotor yang Menunggak pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.....	5
3.1 Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember	32
3.2 Daftar Nama Pegawai Honorer dan Jabatan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember.....	33
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.....	37
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata.....	38

DAFTAR BAGAN


	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	26
4.1 Rangkaian Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	46



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- B. Surat Persetujuan Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- C. Surat Tugas untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata
- D. Surat Tugas Dosen Supervisi
- E. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- F. Form Bimbingan
- G. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- H. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- I. Undang-Undang Dasar 1945, Bab VIII Keuangan
- J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab II Pajak Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 6
- K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012, Bab II Penghitungan dan Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- L. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Bab II Organisasi
- M. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bab II Jenis Pajak, Bab III Pajak Kendaraan Bermotor, Bab IV Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- N. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Bab II Kewenangan Penagihan Pajak, Bab III Surat Paksa, Bab IV Penyitaan
- O. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur 2015
- P. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

- Q. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Roda Empat Toyota Kijang Innova
- R. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Roda Empat Daihatsu F650RV
- S. Surat Peringatan tahap 1 (SP 1) Roda Empat Daihatsu Luxio
- T. Surat Peringatan tahap 2 (SP 2) Roda Empat Nissan Grand Livina
- U. Surat Paksa Roda Empat Toyota Kijang Innova
- V. Dokumentasi



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Dalam arti sempit yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang bermesin. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta muatannya yang digunakan di jalan umum dan menggunakan peralatan seperti motor atau peralatan lainnya yang berfungsi sebagai penggerak atau sumber tenaga gerak dari kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu pungutan yang dikenakan pada semua jenis kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua, roda empat, atau lebih.

Yang termasuk objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang terdaftar, yaitu diantaranya :

1. Kendaraan bermotor milik pribadi;
2. Kendaraan bermotor milik pemerintah;
3. Kendaraan bermotor milik perwakilan diplomatic, perwakilan konsul, perwakilan PBB, badan-badan khusus, atau organisasi internasional dan tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik Indonesia;
4. Kendaraan bermotor untuk pemadam kebakaran;.

Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kendaraan bermotor jenis plat kuning (kendaraan umum). Yang termasuk dalam kendaraan bermotor jenis plat kuning yaitu kendaraan angkutan umum dan kendaraan pengangkut barang;
2. Kendaraan bermotor jenis plat hitam (kendaraan pribadi).

Kendaraan bermotor wajib dikenakan pajak karena pajak dari kendaraan bermotor berperan sangat penting sebagai tulang punggung penerimaan daerah provinsi Jawa Timur yang berguna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di sadari bahwa keberhasilan dari pembangunan sangat bergantung pada kesiapan sumber pembiayaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.

Menurut P.J.A Andriani yang dimaksud dengan pajak dalam arti luas adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang secara langsung dapat di tunjuk dan gunanya untuk membiayai pembangunan-pembangunan umum yang berhubungan dengan tujuan Negara untuk penyelenggaraan pemerintah. (P.J.A. Andriani, Dasar-dasar Teknik Pajak dan Pajak Pendapatan, Penerbit NU Prisco, Bandung ; 1964)

Sedangkan menurut Rachmad Soemitro yang dimaksud dengan pajak dalam arti luas adalah suatu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*. (Soemitro, Rachmat, Dasar-dasar Teknik Pajak dan Pajak Pendapatan, Penerbit PT Erasco, Bandung ; 1979)

Yang dimaksud dengan pajak daerah pada prinsipnya sama dengan pajak Negara yaitu suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hasilnya di pergunakan untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang yang dimungkinkan terhadap kehidupan,

kesejahteraan, keamanan dan ketertiban seluruh warga dengan norma-norma yang berlaku dengan tidak memperoleh imbalan kembali secara langsung.

Pajak daerah memiliki sifat :

1. Memaksa secara kuat, yuridis, dan ekonomis
2. Tidak ada imbalan secara langsung terhadap wajib pajak
3. Selama memiliki syarat-syarat formal dan material yang mendukung maka tidak ada alternative untuk tidak membayar pajak.

Pajak kendaraan bermotor juga termasuk pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar pajak di Jawa Timur dari sector pajak kendaraan bermotor. Sehingga pajak kendaraan bermotor berperan sebagai penyumbang pembiayaan pembangunan terbesar di provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yakni pajak daerah yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali terus potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan UU no 18 tahun 1997, dan UU no 34 tahun 2000 ditetapkan sebelas pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
- g. Pajak Parkir.

Pengenaan Pajak Provinsi ataupun Kabupaten/Kota ini tidak bersifat mutlak, namun disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah, karena tidak semua daerah di Indonesia mempunyai potensi penerimaan yang sama dalam tiap jenis pajak. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota.

Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur melalui kantor bersama Samsat sebagai ujung tombak pemungut pajak kendaraan bermotor.

Hasil pungutan pajak kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah yang salah satunya yaitu untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, taman kota, pelabuhan, dan lain-lain. Selain itu, hasil dari pungutan pajak kendaraan bermotor juga di manfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, dan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat daerah Jawa Timur.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember di dalam perlakuan terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ini memang boleh dikatakan lebih cenderung memberi perlakuan lebih kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat disebabkan dari jumlah sedikit objektifnya namun nilai pajak yang dihasilkan lebih besar. Dan karena hasil DL (Dinas Lapangan) yang dilaksanakan oleh para karyawan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember ini juga menyatakan bahwasanya Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat ini lebih mudah untuk diberi himbauan , lebih mudah diberi pengertian . Dapat dilihat dari hasil realisasi objek kendaraan yang sudah terangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pembayaran Tagihan Pajak terhadap Objek Kendaraan Bermotor yang Menunggak pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

	RODA EMPAT			RODA DUA	
	Pribadi	Dinas	Umum	Pribadi	Dinas
Target (unit)	41.196	36	3.962	476.156	218
Realisasi (unit)	32.032	24	2.704	348.978	178
Presentase Realisasi (%)	77,75	66,66	68,24	73,29	81,65
Presentase Akum. Realisasi (%)	76,91			73,29	

Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, 2015

Mengacu kepada tabel diatas, pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor roda empat lebih mendominasi di dalam realisasi terhadap target yang telah dicanangkan oleh UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan Pajak Provinsi yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, tempat penulis melakukan Praktik Kerja Nyata dan ditempatkan pada bidang Pembayaran dan Penagihan. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul **”Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis membatasi pembahasan agar tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasan, dalam lingkup pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, maka timbul permasalahan yaitu :

Bagaimana Pelaksanaan Mekanisme Penagihan Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.1.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung Pelaksanaan Mekanisme Penagihan Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember;
- b. Memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya Pelaksanaan Mekanisme Penagihan Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.

1.1.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah pengetahuan yang lebih jelas mengenai system dan Mekanisme Penagihan Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember;
- b. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III;
- c. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah.

- d. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah kesalahan.
- e. Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas.
- f. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diberikan pada saat kuliah ,khususnya yang berkaitan dengan Penagihan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat;
- g. Menambah wawasan, pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Brotodiharjo (1991:1) menyatakan, “Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Undang-undang, dengan tidak mendapat imbal-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara dan menyelenggarakan pemerintahan”.

Hal ini dipertegas pendapatnya Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:1) menyatakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk bayar pengeluaran umum”.

Dari kedua definisi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah “Iuran yang wajib dibayar dan dipaksakan berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat timbal balik secara langsung oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:1) Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangann Negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur “Regulerend” dan fungsi anggaran “Budgetair”. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut:

a. Fungsi *Regulerend*

Pada kenyataanya, pajak bukan hanya untuk mengisi Kas Negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, bea masuk digunakan untuk mendorong dan melindungi produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain itu pajak juga dapat digunakan untuk menghambat suatu kegiatan perdagangan, misalnya, disaat terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga mengenakan *excise* (cukai) terhadap barang atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas dengan tujuan untuk mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Pajak juga sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

1) Bidang ekonomi

- a) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi atas minuman keras;
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
- c) Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2) Bidang sosial

- a) Menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil dan;

- b) Menghapuskan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

b. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara (Mardiasmo, 2003:1).

Pengeluaran Negara dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran Rutin: APBN/APBD, Pembayaran Pegawai Negeri dan;
- 2) Pengeluaran pembangunan: Pembangunan jalan-jalan umum, dan sebagainya.

2.1.3 Perbedaan dan Pembagian Jenis Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2002: 11) penggolongan pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Sunarto (2002: 10) sifatnya pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Mardiasmo (2003: 6) lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2003:2) pemungutan pajak harus memnuhi syarat berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatam, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis.

b. Pemungut pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (Waluyo dan Ilyas, 2002: 15) yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2.3.2 Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

2.3.3 Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada

pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangan. Demikian pula sebaliknya, apabila kecil, kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Rosdiana dan Taringan (2003:108) ialah Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong-royongan melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajaknya yang terutang (*system self assessment*), sehingga melalui sistem ini diharapkan dapat melaksanakan dengan rapi, terkendali sederhana dan mudah untuk dipahami oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2002:16) dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Official Assessment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official Assessment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2.4.2 Self Assessment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada waji pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2.4.3 With Holding System

Mardiasmo (2011:8) mengatakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU No. 28 Tahun 2009”), definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.5.1 Subjek Pajak

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2.5.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

2.5.3 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

2.5.4 Pengecualian Objek Pajak

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.5.5 Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- (i). Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan
- (ii). Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) ("**Bobot**").

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Dengan demikian, kepastian penetapan tarif tersebut diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

Sebagai contoh, tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (“**Perda Jatim No. 9 Tahun 2010**”), ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Terdapat ketentuan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya namun hal ini akan dibahas dalam artikel tersendiri.

$$\boxed{\text{Rumus Perhitungan}} = \boxed{(\text{Nilai jual x bobot})} \times \boxed{\text{Tarif}}$$

2.6 Tata Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor

Keterangan ini akan berfokus untuk memberikan simulasi tata cara menghitung Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak orang perseorangan.

2.6.1 Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Pada Lampiran I beserta perubahan-perubahannya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 (“**Permendagri No. 29 Tahun 2012**”), perlu dilihat apakah mobil merk ABC dengan tipe XYZ tahun pembuatan 2013 tercantum di dalamnya. Sebagai informasi, dalam Lampiran I beserta perubahan-perubahannya dari Permendagri No. 29 Tahun 2012, hanya tercantum mobil dan sepeda motor dengan tahun pembuatan 2008 sampai dengan 2013. Dari daftar tersebut, dapat diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor atas mobil sebagaimana dimaksud (misalnya saja) adalah sebesar Rp 150.000.000,00.

2.6.2 Bobot

Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) huruf a Permendagri No. 29 Tahun 2012, sedan memiliki koefisien bobot senilai 1 (satu). Adapun koefisien bobot senilai 1 (satu) tersebut memiliki arti bahwa kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.

2.6.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, tarif yang dikenakan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

2.6.4 Perhitungan

Pajak Kendaraan Bermotor = (Rp 150.000.000,00 x 1) x 1,5% = Rp 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2.6.5 Lain-lain

Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya, selain jumlah Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri, Wajib Pajak juga perlu memperhatikan biaya-biaya lain, seperti:

- a. Bea Balik Nama ketika Wajib Pajak pertama kali melakukan pembelian kendaraan bermotor;
- b. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). besarnya SWDKLLJ untuk sedan adalah Rp 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

2.7 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

2.7.1 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan dengan Pengesahan 1 Tahun

Syarat yang dibutuhkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah dengan menunjukkan STNK dan KTP (kartu identitas). Pokok pajak yang dikenakan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan itu sendiri. Apabila ada keterlambatan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan selama lima belas bulan berturut-turut.

Pajak Kendaraan Bermotor bisa dibayar di mana saja di seluruh samsat Jawa Timur. Karena Samsat di seluruh Jawa Timur sudah menggunakan system *online*, sehingga dimanapun wajib pajak berada, apabila ingin membayar pajak di daerah mana saja akan dilayani dengan system *online*. Cukup dengan menunjukkan STNK dan KTP sebagai salah satu identitas maka pajak kendaraan bermotor sudah dapat dibayar.

2.7.2 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan System *Online*

Karena Samsat Jawa Timur kini sudah menggunakan system *online* maka pembayaran pajak 1 tahun bisa di bayar melalui :

1. Samsat Drive Thru, yaitu membayar pajak langsung dari atas kendaraan dengan menunjukkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Samsat Corner, yaitu layanan pembayaran pajak yang di buka di tempat-tempat keramaian seperti mall dan supermarket.
3. Samsat Payment Point, yaitu samsat pembantu di kantor administrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT).
4. ATM Samsat, yaitu anjungan transaksi mandiri dengan menggunakan token Bank Mandiri dan Bank Jatim.
5. E- Samsat, yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui bank yang sudah bekerja sama dengan samsat Jawa Timur yaitu Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI.
6. Samsat Keliling, yaitu layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan mobil keliling. Mobil keliling adalah sebagai bentuk kepedulian samsat Jawa Timur untuk mendatangi para wajib pajak ke suatu tempat sebagai bentuk layanan “jemput bola” untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
7. Samsat Wisata, yaitu samsat keliling ke tempat-tempat keramaian atau tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wajib pajak.

Semua layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam layanan pembayaran pajak.

2.7.3 Untuk Kendaraan Bermotor yang Balik Nama

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah menunjukkan BPKB, STNK, KTP, kwitansi. Semua harus asli ditambah dengan *foto copy*. Apabila persyaratan sudah dipenuhi maka kendaraan harus didatangkan untuk di cek fisik karena akan dilakukan registrasi ulang berdasarkan pemindahan kepemilikan. Lalu akan diterbitkan STNK baru dan ditetapkan pajak baru atas nama pemilik kendaraan yang baru. Semua ini harus dilakukan di Samsat induk masing-masing sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan.

2.7.4 Tambahan Pajak Progresif

Tambahan pajak progresif dikenakan pada kendaraan roda empat plat hitam atas nama pribadi. Pajak progresif dikenakan atas dasar nama dan atau alamat yang sama berdasarkan satu kartu keluarga. Pengenaan pajak pajak progresif ini dikenakan bervariasi sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraan tersebut yaitu :

1. Untuk kendaraan kepemilikan ke-1 dikenakan pajak murni 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
2. Untuk kendaraan kepemilikan ke-2 dikenakan tambahan pajak progresif 2% dari nilai jual kendaraan bermotor atau 1/3 dari pajak kendaraan itu sendiri
3. Untuk kendaraan kepemilikan ke-3 dikenakan tambahan pajak progresif 2,5% dari nilai jual kendaraan bermotor atau 2/3 dari pajak kendaraan itu sendiri
4. Untuk kendaraan kepemilikan ke-4 dikenakan tambahan pajak progresif 3% dari nilai jual kendaraan bermotor atau 3/3 dari pajak kendaraan itu sendiri
5. Untuk kendaraan kepemilikan ke-5 dan seterusnya dikenakan tambahan pajak progresif sebesar 3,5% atau 4/3 dari pajak kendaraan itu sendiri

Pajak progresif ini hanya dikenakan pada kendaraan milik pribadi atau atas nama perorangan yang ber plat dasar hitam. Jenis-jenis kendaraan pribadi yang dikenakan tambahan pajak progresif adalah jenis sedan, *station wagon*, *pick up double cabin*, dan kendaraan roda dua yang cc nya 250 cc keatas.

Untuk itu kevalidan data progresif ditunjang berdasarkan kartu keluarga para wajib pajak. Apabila wajib pajak ingin membayar pajak kendaraan roda empat harus melampirkan kartu keluarga. Di data progresif yang dimiliki oleh kantor bersama samsat akan terlihat urutan kepemilikan kendaraan wajib pajak itu sendiri. Apabila ada salah satu kendaraan yang sudah terjual maka wajib pajak harus melaporkan kepada petugas samsat dengan cara mengisi formulir lapor jual bermaterai 6000 sehingga petugas atas dasar formulir lapor jual yang diajukan oleh wajib pajak akan menghapus atau memblokir data kendaraan wajib pajak

tersebut yang telah terjual. Apabila ada seseorang yang akan membayar pajak kendaraan yang sudah terblokir lapor jual walaupun melampirkan KTP pemilik tidak bisa dilayani dan harus di balik nama atas nama pembeli. Apabila pemilik atas nama pemilik yang akan membayar pajak kendaraan yang sudah terblokir jual dengan alasan tertentu maka si pemilik membuat pernyataan buka blokir. Atas dasar buka blokir tersebut petugas samsat akan membuka blokir kendaraan itu sendiri. Contoh :

Apabila wajib pajak memiliki tiga macam kendaraan roda empat yaitu,

Urutan ke-1 merk avanza tanpa pajak progresif atau 1,5% dari NJKB

Urutan ke-2 merk xenia dengan pajak progresif 2% dari NJKB

Urutan ke-3 merk kijang innova dengan pajak progresif 2,5% dari NJKB

Wajib pajak akan membayar pajak kijang innova yang dikenakan pajak progresif ke-3 yaitu 2,5% dari NJKB atau 2/3 dari pajak innova itu sendiri. Tetapi kendaraan avanza miliknya sudah laku terjual maka wajib pajak harus melaporkan bahwa kendaraan avanza miliknya sudah laku terjual dengan cara mengisi formulir lapor jual yang telah disediakan oleh petugas sehingga kendaraan innova yang akan dibayar pajaknya akan berubah posisi menempati urutan kepemilikan kedua dengan pengenaan pajak progresif sebesar 2% atau 2/3 dari nilai jual kendaraan itu sendiri.

2.7.5 Layanan Pajak *Online* di Samsat se Jawa Timur

Masyarakat Jawa Timur sudah di layani dalam pembayaran pajak kendaraan pengesahan satu tahun secara *online* dengan tujuan untuk memberi kemudahan dan menghapus kesan bahwa bayar pajak kendaraan itu sulit. Sebetulnya sangat mudah, wajib pajak bisa membayar pajak di mana saja di seluruh Jawa Timur hanya dengan menunjukkan STNK dan identitas pribadi sudah di layani. Untuk kendaraan perusahaan hanya melampirkan STNK asli dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Layanan *online* ini hanyadiperuntukkan wajib pajak Jawa Timur untuk pengesahan dan pembayaran pajak 1 tahun. Untuk masyarakat Jawa Timur yang berada di luar Jawa Timur bisa membayar pajak

melalui E-Samsat. E-Samsat ini bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI.

Wajib pajak cukup datang ke Bank yang telah di tunjuk dan membayar pajaknya lewat teller bank sampai mendapat tanda bukti bayar. Bukti bayar ini di pakai untuk di tunjukkan kepada petugas samsat Jawa Timur untuk di cetakkan nota pajak asli sebagai bukti bahwa pajak kendaraan sudah di lunasi melalui bank yang ditunjuk.

Pajak kendaraan bermotor juga bisa di bayar lewat ATM bank yang telah ditunjuk. Wajib pajak hanya perlu mengikuti petunjuk yang ada sampai mendapatkan kode bayar. Setelah bertransaksi di ATM maka akan mendapatkan struk pembayaran sebagai bukti bayar yang mana bukti tersebut di serahkan di samsat untuk mendapatkan nota pajak kendaraan bermotor yang asli.

2.8 Akuntansi Pajak

2.8.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Meliala (2007:29) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian pencatatan dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut.

2.8.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi:

- a. Kesatuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber – sumber perusahaan;
- b. Kesenambungan yang mengandung arti bahwa suatu intitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan;
- c. Harga pertukaran yang objektif yang mengandung arti bahwa transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang;
- d. Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah;

- e. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.

2.8.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kualitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan dan laporan ini akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif antara lain sebagai berikut:

- a. Relevan
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya perpajakan.
- b. Dapat dimengerti
Laporan keuangan harus dapat dimengerti baik oleh fiskus (aparatur perpajakan).
- c. Daya Uji
Laporan keuangan yang dibuat harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh fiskus sendiri.
- d. Netral
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus bersifat netral, artinya tidak memihak kepada pihak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan pajak).
- e. Tepat Waktu
Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak.
- f. Daya Banding
Laporan keuangan yang dihasilkan memiliki daya banding terutama dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat itu.

g. Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terhadap data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.



BAB 3. SEJARAH SINGKAT INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Pada tahun 1962 merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur mengeluarkan SK No.Des/451/G128 tertanggal 28 maret 1962 dibentuklah Dinas Pajak Daerah Tingkat I Jawa Timur. Namun berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No.des/1205/G110/ tertanggal 26 September 1962 pembentukan Dinas Pajak tersebut baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian sejak 11 Juni 1971 Dinas Pajak ini berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur . Untuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jember yang sekarang berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Jawa Timur Jember yang selanjutnya disebut UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur yang dibentuk pada tahun 1978.

Sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD/7/739-26, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 29 November 1978 No. 8 Tahun 1978, Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember Timur mempunyai wilayah kerja seluruh kabupaten Daerah tingkat II Jember dan Kota Administratif Jember. UPT Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur pada Kabupaten Jember dibagi menjadi 2 wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 1983 yaitu :

- a. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 Kecamatan;
- b. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember Timur dengan wilayah kerja operasional 14 Kecamatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dispenda Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2001 No. 35 Tahun 2001 bahwa pembagian wilayah kerja UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur berubah menjadi sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Kabupaten I dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 Kecamatan, yaitu:
Rambipuji, Sukorambi, Panti, Jenggawah, Ajung, Balung, Ambulu, Wuluhan, Tanggul, Semboro, Sumber Baru, Bangsal Sari, Kencong, Jombang, Gumuk Mas, Puger, dan Umbul Sari;
- b. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Kabupaten II dengan wilayah kerja operasional meliputi 15 Kecamatan, yaitu:
Sumbersari, Patrang, Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Pakusari, Kalisat, Sumber Jambe, Ledok Ombo, Mayang, Silo, Tempurejo, Umbulsari.

3.2 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

3.2.1 Visi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Visi dari UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember yaitu : "Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik."

3.2.2 Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Misi dari UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember


- 1) Bidang Pelayanan Publik, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang baik, terpercaya, transparan, dan berkelanjutan;
- 2) Bidang Kelembagaan, yaitu mewujudkan pelayanan publik SDM Aparatur yang potensial, integritas tinggi, dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi;

- 3) Bidang Pendapatan Daerah, yaitu mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan bertanggung jawab.

3.3 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memudahkan pelaksanaan pada setiap pekerjaan harus dapat diketahui dengan jelas dan tepat batasan-batasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap karyawan. Batasan-batasan tersebut dapat ditunjukkan dengan struktur organisasi yang diberikan (Sutarto, 1993 : 12). Bentuk bagan organisasi yang digunakan di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember adalah bentuk organisasi garis dan staf :

Bagan 3.1 : Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember



UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember 2015.

3.4 Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian :

- a. Kepala pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember :
 - 1) Memimpin pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember;
 - 2) Bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember;
 - 3) Menyusun rencana kerja anggaran UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT dan instansi terkait;
 - 5) Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi.
- b. Kasub. Bagian Tata Usaha :
 - 1) Menyediakan, mengelola, dan merawat perlengkapan kantor;
 - 2) Mengelola administrasi keuangan;
 - 3) Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, dan urusan rumah tangga;
 - 4) Mengelola perpustakaan;
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember;
 - 6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
- c. Kasi Pelayanan dan Informasi :
 - 1) Melakukan pelayanan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
 - 2) Menyebarluaskan pengumuman, brosur, atau pamflet kepada pihak wajib pajak;

- 3) Menerima dan meneliti pengajuan permohonan pelunasan, pembayaran, pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
 - 4) Menyampaikan informasi pemungutan pajak, retribusi, dan pemungutan daerah lainnya kepada masyarakat melalui penyuluhan dan media cetak dan elektronik.
 - 5) Menyampaikan data obyek atau subyek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain ke seksi penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan pengecekan lapangan;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember;
 - 7) Membuat ikhtisar bulanan.
- d. Kasi Pendapatan dan Pendaftaran :
- 1) Melakukan pengecekan, penelitian, data obyek atau subyek pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
 - 2) Menerbitkan dan meregister Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Peringatan;
 - 3) Melaksanakan pendapatan obyek dan subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya;
 - 4) Menyiapkan dan meregister Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, retribusi, dan pungutan lainnya bererta kelengkapannya dari wajib bayar;
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.
- e. Kasi Penetapan :
- 1) Melakukan penetapan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
 - 2) Melaksanakan pengurangan atau penghapusan penetapan pajak, retribusi dan pungutan lainnya;
 - 3) Merencanakan menggunakan register penetapan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;

- 4) Merencanakan penerimaan dan perubahan penerimaan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
 - 5) Menyampaikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi;
 - 6) Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan serta restitusi (pengambilan kelebihan pembayaran) pajak, retribusi dan pungutan lainnya;
 - 7) Pengiriman pengajuan restitusi kelengkapan persyaratan ke Dinas Pendapatan;
 - 8) Membuat ikhtisar bulanan;
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.
- f. Kasi Pembayaran dan Pelunasan :
- 1) Menerima pembayaran dengan Giro Bilyet;
 - 2) Membukukan dan melaporkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Dinas Pendapatan;
 - 3) Menerima, membukukan, dan menghimpun berkas lunas dari seksi penagihan dan Dinas Luar;
 - 4) Menerima laporan penerimaan dari Dinas Penghasilan;
 - 5) Menerima laporan ikhtisar bulanan I dari seksi penetapan dan membuat laporan ikhtisar bulanan II;
 - 6) Menerima, meneliti tindakan bukti pembayaran dari Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) dan membukukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan tindakan bukti pembayaran;
 - 7) Merinci dan membukukan pembayaran pajak, retribusi, dan pungutan lainnya berdasarkan tahun dan jenis penerimaan pada buku spesifikasi dan merinci penerimaan Dinas berdasarkan ikhtisar bulanan II;
 - 8) Mengirimkan tindakan bukti tanda pembayaran dan daftar penyetoran ke seksi penagihan dan Dinas Luar (DL) dengan daftar pengantar;

- 9) Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal atau Surat Keterangan Perlunasan Pajak, retribusi dan pungutan lainnya;
 - 10) Melakukan pencocokan penerimaan dari Dinas penghasil dengan laporan bulanan;
 - 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.
- g. Kasi Penagihan dan Dinas Luar :
- 1) Menerima dan meregister tindasan penetapan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi, dan pungutan lainnya dari seksi pembayaran dan perlunasan;
 - 2) Membukukan dan meregister penetapan lunas dan tunggakan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
 - 3) Menerima dan meregister surat Pemberitahuan (SPT) pajak, retribusi, dan pungutan lainnya untuk disampaikan kepada wajib pajak;
 - 4) Menerima dan meregister data obyek atau subyek pajak, retribusi, dan pungutan lainnya sebagai bahan pengecekan lapangan yang berkaitan dengan permohonan keberatan dan laporan pengaduan masyarakat lainnya;
 - 5) Mengkoordinasi kegiatan Dinas Luar meliputi pengecekan, peninjauan obyek atau subyek pungutan, penyampaian SPT, Surat Teguran, SKPDKB, SKPDBT, Surat Peringatan atau lainnya yang berkaitan dengan pungutan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
 - 6) Menerima dan meregister tindakan penetapan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya dari seksi penetapan;
 - 7) Melakukan penempelan tindasan penetapan dengan tindasan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
 - 8) Mengirimkan berkas ke seksi pembukuan dan pelaporan;
 - 9) Membukukan dan melaporkan hasil ke Dinas Luar;
 - 10) Menerima dan meregister Surat Teguran, SKPDKB, SKPDBT, dan Surat Peringatan untuk disampaikan kepada wajib pajak;

- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember.

3.5 Tugas Pokok Unit Kerja

Sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Jawa Timur secara singkat dapat digambarkan perihal tugas pokok adalah melaksanakan panggilan dan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP) serta tugas koordinasi administrasi di bidang pungutan pendapatan lain-lain Propinsi Jawa Timur yang ada di Jember. Disamping itu, juga melakukan koordinasi bimbingan administrasi kepada Daerah Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilandasi peraturan-peraturan daerah serta petunjuk pelaksanaannya. Dalam mencapai keberhasilan tugas tersebut perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar sesama pegawai.

3.6 Fungsi Unit Kerja

Adapun fungsi unit kerja meliputi :

- a. Perencanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam menyusun rencana pengelolaan dan penerimaan kas dari objek-objek PKB, BBNKB, P3ABT & AP;
- b. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyetorkannya ke kas Daerah Propinsi Jawa Timur melalui BPD atau Bank Jatim;
- c. Administrasi, meliputi segala usaha perbaikan dan kegiatan di bidang tata usaha, perpajakan dan kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan;

- d. Pembinaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam penyuluhan atau motivasi pada masyarakat ke arah peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Pengawasan, meliputi segala usaha kegiatan yang bersifat pengamanan teknis dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan masing-masing.

3.7 Kepegawaian

Untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam sebuah instansi untuk mencaai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dibutuhkan tenaga kerja untuk membantu melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian juga dengan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember mempunyai pegawai sebanyak 44 orang yang terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 Pegawai Honorer. Berikut merupakan daftar nama-nama pegawai yang ada di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember Tahun 2015 yaitu :

Tabel 3.1 : Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

NAMA	JABATAN	SATKER
SASANTI, S.SOS	Staf	UPTD JEMBER
ENDANG BUDIHATI, SE, MM	Kepala UPTD Jember	UPTD JEMBER
YUSLAM, SE	Adpel PKB dan BBNKB	UPTD JEMBER
TAUFAN KOESBYANTORO WIBOWO	Jurusita	UPTD JEMBER
LINDA YUNI WULANDARI	Staf	UPTD JEMBER
UMAR	Staf	UPTD JEMBER
INDAH KUSTIANINGSIH	Staf	UPTD JEMBER
ACH. QUSYAIRI	Staf	UPTD JEMBER
WINARSIH	Staf	UPTD JEMBER
SULISTYAWATI	Staf	UPTD JEMBER

IMAN HIDAYAT	Jurusita	UPTD JEMBER
KUSNADI	Staf	UPTD JEMBER
JURIAT	Staf	UPTD JEMBER
SYAMSUL ANWAR	Staf	UPTD JEMBER
FATCHUR ROCHMAN	Adpel PKB&BBNKB	UPTD JEMBER
MOKH. SAFII	Pembantu Pengurus Barang	UPTD JEMBER
BAMBANG WIDYA PRABOWO	Staf	UPTD JEMBER
PARDJUMI, S.Sos	Kasubag TU	UPTD JEMBER
CHUSNUL HADI, SE	Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Jember	UPTD JEMBER
HERMAN TJATUR PRASETYA, S.Sos	Kasi Pendataan dan Penetapan	UPTD JEMBER
FUAD USMAN	Staf	UPTD JEMBER
AYUDHYA HAKSARI	Staf	UPTD JEMBER

Sumber : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember
September 2015

Tabel 3.2 : Daftar Nama Pegawai Honorer dan Jabatan pada UPT. Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

BINTANG NUGRAHA HADI	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
HERI SASMITO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
KHAIRUL AGUS ZAMAN	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
GUNTUR SOPAN PRAYUGO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER

IFAN HARIYADI	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
AGUS SUBIANTORO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
ANDI PURWANTO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
YOSEF SLAMET ARI.	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
GALIH BILANTARA	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
AGIL RUSTIAWAN	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
RIZQI FITRIYANTO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
AHMAD RIFA'I	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
DEDY EFRIDIANSYAH	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
ENDI HENDRA SAPUTRA	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
HERNANDA TRI SAYOGI	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
HENDRA SUSANTO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
NURRACHMAD WAHYU TEDE	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
BUDY HARIYANTO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
CATUR NGESTI WALUYO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
YUNITA RIMADHANI	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
LAILATUL AMAROH	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
MUHAMMAD YUSUF AL AMIN	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
RANGGA CANDRA ANDI WIBOWO	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER
YULI S	Pegawai Tidak Tetap	UPTD JEMBER

Sumber : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember
September 2015

3.8 Kegiatan Pokok yang ada pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember

Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember mempunyai 3 kegiatan pokok yang saling berkaitan, yaitu :

- a. Pemungutan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan pendapatan daerah meliputi teknis administrasi dan operasional lapangan.
Contoh :
 - 1) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB);
 - 3) Pemungutan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP);
 - 4) Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan (RTLKHH).
- b. Pelayanan Publik, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan daerah.
Berikut jenis-jenis pelayanan publik, yaitu :
 - 1) Pelayanan pendaftaran kendaraan baru;
 - 2) Pelayanan bea balik nama kendaraan dan mutasi kendaraan bermotor.
- c. Koordinasi, melaksanakan segala usaha dan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan daerah, dalam hal ini UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember berkoordinasi dengan beberapa instansi, yaitu : Kepolisian Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja.

BAB 5. PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember adalah:

1. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat akan timbul apabila wajib pajak tidak membayarkan pajak kendaraannya sampai melewati jatuh tempo pembayaran. Tunggakan pajak ini akan timbul satu hari setelah jatuh tempo. Tunggakan pajak ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga pajak sebesar 2% tiap bulan berjalan selama 15 bulan.
3. Mekanisme penagihan tunggakan pajak yang terhutang di masyarakat maka kantor bersama samsat akan mengeluarkan surat teguran dengan urutan sebagai berikut yaitu :
 - a. Masa Pajak
Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
 - b. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor)
SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor) dikeluarkan satu hari setelah jatuh tempo.
 - c. STPDKB (Surat Tagihan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor)
STPDKB (Surat Tagihan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor) diterbitkan setelah dalam jangka waktu 30 hari pajak yang ditetapkan dalam SKPDKB tidak dilakukan pembayaran. Surat STPDKB ini akan berlaku selama 14 hari sejak di tetapkan.

- d. SP1 (Surat Peringatan tahap 1)
SP1 (Surat Peringatan tahap 1) diterbitkan apabila pajak yang dikenakan di surat STPDKB belum juga di lakukan pembayaran. SP1 ini berlaku 14 hari kerja.
 - e. SP2 (Surat Peringatan tahap 2)
SP2 (Surat Peringatan tahap 2) dikeluarkan apabila pajak yang di kenakan dalam surat SP1 belum juga di lakukan pembayaran , dan tentu dengan sanksi administrasi sesuai dengan bunga pajak berjalan.
 - f. Surat Paksa
Surat Paksa dapat diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan SP2 (Surat Peringatan tahap 2), atau telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
 - Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
4. Surat Teguran berupa SKPDKB, STPDKB, SP1 dan SP2 dilakukan penagihan atau di tindak lanjuti oleh petugas pajak dengan cara Dinas luar yaitu petugas akan mendatangi alamat masing-masing wajib pajak sesuai dengan data yang tertera pada surat tagihan tersebut untuk menjelaskan kepada wajib pajak bahwa kendaraan yang dimilikinya sudah terlambat dan harus segera di bayar ke samsat terdekat.
 5. Dari serangkaian Surat Teguran yang telah disampaikan kepada Penunggak Pajak, nantinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan Surat Teguran yang telah diterima . Namun kewajiban Penunggak Pajak untuk memenuhi Surat Teguran tersebut akan gugur jika ada keringanan dari pemerintah melalui program pemutihan dan penghapusan .

6. Pengalihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga berpengaruh terhadap gugurnya kewajiban Penunggak Pajak didalam memenuhi Surat Teguran yang telah diterimanya dari samsat pusat . Pengalihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tersebut diantaranya yaitu Blokir , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) , dan Mutasi .



5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, penulis ingin memberikan sedikit masukan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk kelancaran masalah penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor ini. Untuk kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas demi kenyamanan pengguna jasa. Selain itu pihak dispenprov juga bertindak tegas kepada petugas yang turun dilapangan untuk meminimalisir penyalahan tugas dimana dalam hal ini penyampaian Surat Teguran tidak sampai ke tangan wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya segera menyelesaikan tunggakan yang sebelumnya dengan segera dengan cara mengkoordinasi dengan karyawan dispenprov yang bertugas agar tunggakan tidak meningkat tiap tahunnya.

Dari serangkaian Surat Teguran yang telah disampaikan kepada Penunggak Pajak, apabila objek pajak yang dimaksudkan dalam kondisi yang tidak baik, hilang, telah dijual dan lain sebagainya, alangkah baiknya pegawai pajak menghimbau kepada penunggak pajak untuk melapor ke samsat . Atau bisa juga pada saat penyampaian Surat Teguran oleh pegawai pajak untuk melaporkan hal terkait objek pajak tersebut. Dan sebaiknya diadakan penyuluhan terhadap wajib pajak demi memperluas wawasan terhadap wajib pajak untuk tidak menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Waluyo dan Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Meliala, T. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta Media
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2000. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2010. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2015. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur 2015*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2011. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah*.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penelitian Universitas Jember.

Lampiran A : Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2725/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : satu eksemplar
Perihal : Permohonan Tempat Magang

25 Agustus 2015

Yth. Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Jember
Jember

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ahmad Tejar Zakaria	120903101034	Diploma III Perpajakan
2.	Dedy Permana	120903101078	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Humawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 00

Lampiran B : Surat Persetujuan Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS JEMBER
Jl. Kalimantan No. 42 Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember

Jember, 31 Agustus 2015

Nomor : 421.1/1472/120.371/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Menyetujui Permohonan
Tempat Magang.

Kepada
Yth. Sdr. Dekan FISIP UNEJ JEMBER
di-
JEMBER

Menindak lanjuti Surat Saudara tanggal 25 Agustus 2015

Nomor : 2725/UN25.1.2/SP/2015 tentang permohonan tempat magang, sehubungan dengan hal tersebut kami tidak keberatan menerima kedua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



PARDJUMI, S. Scs, MSi
Pembina
NIP. 19600101 198206 2 008

Lampiran C : Surat Tugas untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fbsp@umj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3168/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember nomor : 421.1/1972/120.371/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Ahmad Tejar Zakaria	120903101034	D-III Perpajakan
2.	Dedy Permana	120903101078	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 September 2015

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP.19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D : Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3169/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ahmad Tejar Zakaria	120903101034	DIII Perpajakan
2.	Dedy Permana	120903101078	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 September 2015


a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

Lampiran E : Surat Tugas Dosen Pembimbing

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : /UN.25.1.2/SP/2015
340

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :


Nama : **Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si**
NRP : **195908201988031002**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Ahmad Tejar Zakaria**
NIM : **120903101034**
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
(Dalam Bahasa Inggris)
Tax Arrear Billing Mechanism Automobiles on the Technical Implementation Unit (UPT) East Java revenue Department Jember.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 21 Oktober 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran F : Form Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : AHMAD TEJAR ZAKARIA
NIM : 120903101034
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Dusun Umbulrejo Rt 03 Rw 05 Desa Bagorejo
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Mekanisme Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

(bahasa Inggris)

*Tax Arrears Billing Mechanism Automobiles on the Technical Implementation Unit (UPT)
East Java revenue Department Jember*

Dosen Pembimbing : Drs. RUDY EKO PRAMONO, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 29 Maret 2016	11.00 WIB	Konsultasi 1	KX
2	Rabu, 30 Maret 2016	10.30 WIB	Konsultasi 2	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran G : Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	Delapan Puluh Empat
2	Kemampuan / Kerjasama	85	Delapan Puluh lima
3	Etika	87	Delapan Puluh tujuh
4	Disiplin	89	Delapan Puluh sembilan
NILAI RATA - RATA		87	Delapan Puluh Tujuh

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : AHMAD TEJAR ZAKARIA
 NIM : 120903101034
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : CHUSNUL HADI, SE, MM
 NIP : 197207011999031007
 Jabatan : Kasi Penagihan dan Pembayaran
 Instansi : UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran H : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER

Tempat KK : **Bag. Penagihan dan Pembayaran**
Asal Univ. : **Universitas Jember**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	AHMAD TEJAR ZAKARIA	01/09/2015	Stt.	Stt.			
		02/09/2015	Stt.	Stt.			
		03/09/2015	Stt.	Stt.			
		04/09/2015	Stt.	Stt.			
		05/09/2015	LIBUR				
		06/09/2015					
		07/09/2015	Stt.	Stt.			
		08/09/2015	Stt.	Stt.			
		09/09/2015	Stt.	Stt.			
		10/09/2015	Stt.	Stt.			
		11/09/2015	Stt.	Stt.			
		12/09/2015					
		13/09/2015	LIBUR				
		14/09/2015	Stt.	Stt.			
		15/09/2015	Stt.	Stt.			
		16/09/2015	Stt.	Stt.			
		17/09/2015	Stt.	Stt.			
		18/09/2015	Stt.	Stt.			
		19/09/2015					
		20/09/2015	LIBUR				
		21/09/2015	Stt.	Stt.			
		22/09/2015	Stt.	Stt.			
		23/09/2015	Stt.	Stt.			
		24/09/2015	LIBUR				
		25/09/2015	Stt.	Stt.			
		26/09/2015	LIBUR				
		27/09/2015					
		28/09/2015	Stt.	Stt.			
		29/09/2015	Stt.	Stt.			
		30/09/2015	Stt.	Stt.			

Jember , September 2015

Kasi Penagihan dan Pembayaran

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER



CHUSNUL HADI, SE, MM
NIP. 197207011999031007

Lampiran I : Undang-Undang Dasar 1945, Bab VIII Keuangan



**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**PEMBUKAAN
(Preamble)**

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden Untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

Lampiran J : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab II Pajak Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 6



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Lampiran K : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012, Bab II Penghitungan dan Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2011.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Menteri ini melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan

BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2011.

- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 8

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 9

- (1) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2011.

Pasal 11

- (1) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Menteri

Pasal 12

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, dengan perubahan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
 - 1) untuk tahun pembuatan terbaru:

- a) dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*); atau
 - b) dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah 10% (sepuluh persen) dari harga isi (*on the road*).
- 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
- 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama;
 - 3) nilai jual sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 14

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku sampai ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



Lampiran L : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000
tentang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Bab II Organisasi



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2000
TENTANG
DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Sub Dinas Penyusunan Program ;
- e. Sub Dinas Pajak ;
- f. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain ;
- g. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;
- h. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

(2) Bagian Tata Usaha dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan.

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas, mempunyai tugas :

- a. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan ;
- b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan keprotokolan;
- b. penyusunan dan penyajian informasi serta hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. pengelolaan/administrasi perlengkapan kantor;
- f. pelaksanaan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Pendapatan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;
- b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;

(3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
- b. menyiapkan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- c. mengelola administrasi tentang kadudukan dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;

(4) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengelolaan inventarisasi kantor;
- c. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan kantor;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi penyusunan program, perencanaan, pengembangan, analisis dan evaluasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. pendataan, meliputi segala usaha kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ;
- b. perencanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan penyusunan kebijaksanaan Dinas dan program kerja ;
- c. pengembangan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk pengembangan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah;
- d. pengevaluasian, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program, terdiri atas :

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
- b. Seksi Perencanaan ;
- c. Seksi Pengembangan ;
- d. Seksi Analisis dan Evaluasi;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data, potensi dan pengembangannya ;
- b. melakukan pengolahan data, potensi dan menyusun grafik perkembangan potensi pendapatan Daerah ;
- c. menyusun laporan tentang perkembangan pendapatan Daerah secara berkala ;
- d. membuat dan menata program aplikasi serta perangkat jaringan komputer;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(2) Seksi Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan target penerimaan pajak, bea, retribusi dan pendapatan Daerah lainnya untuk satu tahun anggaran bersama-sama dengan Sub Dinas terkait;
- b. merencanakan peningkatan, pengembangan dan penggalian sumber keuangan Daerah ;
- c. merencanakan kebutuhan anggaran dan perlengkapan untuk satu tahun anggaran bagi Dinas dan UPTD ;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(3) Seksi Pengembangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun, menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan serta mendistribusikan pada unitnya ;
- b. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan pedoman administrasi di lingkungan Dinas Pendapatan ;
- c. mempersiapkan rumusan petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis untuk penerapan peraturan perundangundangan ;
- d. melakukan pembinaan pelayanan dan pemantauan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;
- e. merencanakan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan ;

f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program ;

(4) Seksi Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis dan evaluasi untuk obyek, subyek dan potensi pendapatan Daerah beserta pengembangannya dalam rangka perencanaan penerimaan pendapatan Daerah ;
- b. melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. melakukan analisis dan evaluasi kondisi ekonomi moneter di
- d. Daerah dalam rangka perencanaan penerimaan pendapatan Daerah ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyusunan Program.

Bagian Kelima Sub Dinas Pajak

Pasal 16

Sub Dinas Pajak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan mengolah, menelaah kebijaksanaan teknis pemungutan yang meliputi pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Pajak mempunyai fungsi:

- a. pendataan segala usaha kegiatan untuk mengolah, menyusun dan menyampaikan laporan data obyek dan subyek pajak ;
- b. pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk mengolah, menyusun rumusan kebijakan teknis pengenaan dan penerimaan pajak ;
- c. pengaturan segala usaha dan kegiatan untuk mengolah dan menetapkan kebijaksanaan teknis pemungutan pajak ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas-Pajak , terdiri atas :

- a. Seksi Pendataan Pajak ;

- b. Seksi Pengenaan Pajak ;
- c. Seksi Penerimaan Pajak ;
- d. Seksi Keberatan Pajak ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pajak.

Pasal 19

(1) Seksi Pendataan Pajak, mempunyai tugas :

- a. menghimpun, membukukan dan menyampaikan laporan secara periodik tentang data obyek dan subyek pungutan dari UPTD dan instansi lainnya ;
- b. menghimpun, membukukan dan menyampaikan laporan secara periodik tentang data perkembangan data obyek dan subyek pungutan dari UPTD dan instansi lainnya ;
- c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pajak;

(2) Seksi Pengenaan Pajak, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menyiapkan pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pungutan pajak/bea Daerah Propinsi, berikut ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tentang tata administrasi dan teknis pemungutannya ;
- b. merencanakan target penerimaan pajak bersama-sama dengan Sub Dinas Penyusunan Program ;
- c. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak/bea Daerah Propinsi;
- d. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan perubahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- e. memberikan usul pertimbangan penetapan keputusan terhadap pelanggaran atas peraturan-peraturan Daerah tentang pungutan pajak/bea Daerah;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pajak;

(3) Seksi Penerimaan Pajak, mempunyai tugas :

- a. menghimpun, membukukan dan menyusun laporan secara periodik tentang penetapan, pembayaran dan tunggakan pajak/bea Daerah Propinsi dari UPTD ;
- b. membuku dan meneliti Ikhtisar Bulanan dari UPTD;

- c. merumuskan dan membuat petunjuk pelaksanaan pembatalan penetapan pajak/bea Daerah Propinsi;
- d. merumuskan dan membuat petunjuk pelaksanaan operasional Dinas Luar dan pencairan tunggakan pajak/bea Daerah Propinsi;
- e. mengajukan usul penghapusan pajak/bea Daerah Propinsi yang kedaluwarsa ;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pajak;

(4) Seksi Keberatan Pajak, mempunyai tugas :

- a. menerima pengaduan, permohonan keberatan dan restitusi dari
- b. Wajib Pajak/Bea mengenai ketetapan Pajak/Bea Daerah Propinsi melalui Kepala UPTD ;
- c. memberikan usul pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap pengaduan dan permohonan keberatan seru pengajuan restitusi;
- d. menyiapkan penerbitan Keputusan Kepala Dinas mengenai penyelesaian sengketa Pajak dan Doleansi;
- e. menyusun dan menyiapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Penerbitan Surat Paksa, di bidang Pajak Daerah ;
- f. menghimpun dan meneliti laporan mengenai pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan dan pelelangan dari Juru Sita serta menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan pelaporannya ;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pajak.

Bagian Keenam

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Pasal 20

Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mengolah, menelaah kebijaksanaan teknis pemungutan meliputi pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan di bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. pendataan segala usaha kegiatan untuk mengolah, menyusun dan menyampaikan laporan data obyek dan subyek Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- b. pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk mengolah, menyusun rumusan kebijakan teknis pengenaan dan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- c. pengaturan,- segala usaha dan kegiatan untuk mengolah dan menetapkan kebijaksanaan teknis pengaturan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
 - b. Seksi Pengenaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
 - c. Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
 - d. Seksi Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 23

- (1) Seksi Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas:
 - a. menghimpun, membukukan dan menyampaikan laporan secara periodik tentang data obyek dan subyek pungutan dari UPTD dan instansi lainnya;
 - b. menghimpun, membukukan dan menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan data obyek dan subyek pungutan dari UPTD dan instansi lainnya;
 - c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi administrasi dan bimbingan teknis pemungutan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- (2) Seksi Pengenaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menyiapkan pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pungutan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, berikut ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tentang tata administrasi dan teknis pemungutannya ;
 - b. merencanakan target penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain bersama-sama dengan Sub Dinas Penyusunan Program ;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
 - d. memberikan usul pertimbangan penetapan keputusan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- (3) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas :
- a. menghimpun, membukukan dan menyusun laporan secara periodik tentang penetapan, pembayaran dan tunggakan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dari UPTD;
 - b. membukukan dan meneliti Ikhtisar Bulanan dari UPTD;
 - c. merumuskan dan membuat petunjuk pelaksanaan pembatalan penetapan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
 - d. merumuskan dan membuat petunjuk pelaksanaan operasional dinas luar dan pencairan tunggakan Retribusi dan Pendapatan 'Lain-lain ;
 - e. mengajukan usul penghapusan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang kadaluwarsa ;
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- (4) Seksi Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas:
- a. menerima pengaduan, permohonan keberatan dan restitusi dari wajib Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mengenai ketetapan Retribusi dan Pendapatan lain-lain melalui Kepala UPTD ;

- b. memberikan usul pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap pengaduan dan permohonan keberatan serla pengajuan restitusi;
- c. menyiapkan penerbitan Keputusan Kepala Dinas mengenai penyelesaian sengketa Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- d. menyusun dan menyiapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Penerbitan Surat Paksa, di bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ;
- e. menghimpun dan meneliti laporan mengenai pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan dan pelelangan dari Juru Sita serta menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan pelaporannya ;
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 24

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan koordinasi, menghimpun, membukukan dan menyusun laporan penerimaan pendapatan Daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai fungsi:

- a. pembukuan segala usaha dan kegiatan untuk menghimpun serta membukukan penerimaan pendapatan Daerah ;
- b. pelaporan segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan serta menyusun laporan penerimaan pendapatan Daerah ;
- c. penelitian segala usaha dan kegiatan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyetoran pendapatan Daerah ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, terdiri atas :

- a. Seksi Pajak Daerah ;
- b. Seksi Retribusi Daerah ;
- c. Seksi Pendapatan Lain-lain ;
- d. Seksi Penerimaan Pusat.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 27

(1) Seksi Pajak Daerah, mempunyai tugas :

- a. menerima dan membukukan laporan secara periodik tentang penetapan, pembayaran dan tunggakan Pajak Daerah;
- b. menyusun dan menyiapkan data perhitungan bagi hasil penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Daerah ;
- c. membukukan laporan penerimaan Pajak dari Bendaharawan Khusus Penerima dan UPTD dan instansi lainnya ;
- d. membukukan dan meneliti Ikhtisar Bulanan dari UPTD dan instansi lainnya;
- e. melakukan pencocokan penerimaan kas Pajak Daerah dengan Kas Daerah ;
- f. membuat dan menyiapkan laporan penerimaan Pajak Daerah ;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;

(2) Seksi Retribusi Daerah, mempunyai tugas :

- a. menerima dan membukukan laporan secara periodik tentang hasil penerimaan pemungutan Retribusi Daerah ;
- b. menyusun dan menyiapkan data perhitungan bagi hasil penerimaan Kabupaten/Kota dari Retribusi Daerah ;
- c. menerima laporan penerimaan Retribusi dari Dinas/Instansi Penghasil;
- d. melakukan pencocokan penerimaan kas Retribusi Daerah dengan Dinas / Instansi penghasil dan Kantor Kas Daerah ;
- e. menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan Retribusi Daerah ;

f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;

(3) Seksi Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas :

a. menerima dan membukukan laporan secara periodik tentang penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

b. menyusun dan menyiapkan data perhitungan bagi hasil penerimaan Kabupaten/Kota dari Pendapatan Lain-lain ;

c. menerima laporan penerimaan Pendapatan Lain-lain dari Dinas/Instansi Penghasil;

d. melaksanakan pencocokan penerimaan Pendapatan Lain-lain dengan Dinas/Instansi penghasil dan Kantor Kas Daerah ;

e. membuat laporan penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;

(4) Seksi Penerimaan Pusat, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi administrasi di bidang penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;

b. menyiapkan bahan koordinasi administratif dengan Dinas/lembaga teknis dan instansi terkait;

c. menerima dan membukukan laporan tentang penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;

d. melakukan pencocokan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan instansi terkait;

e. membuat laporan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;

f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian.

Pasal 29

Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai fungsi:

- a. pembinaan, segala usaha dan kegiatan untuk memberikan pembinaan teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian ;
- b. pengawasan, segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian ;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

(1) Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan, terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi dan Operasional;
- b. Seksi Pengawasan Keuangan;
- c. Seksi Pengawasan Barang ;
- d. Seksi Pengawasan Kepegawaian ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 31

(1) Seksi Teknis Administrasi dan Operasional, mempunyai tugas :

- a. mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan petunjuk pelaksanaan tentang pemungutan pendapatan Daerah ;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah ;

- c. melakukan tindakan preventif dan represif untuk meningkatkan tertib pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pendapatan Daerah ;
 - d. menghimpun bahan dan membuat tanggapan atas hasil pemeriksaan fungsional di bidang keuangan ;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan ;
- (2) Seksi Pengawasan Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan pada Dinas Pendapatan dan UPTD ;
 - b. menerima dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan di bidang keuangan ;
 - c. mengolah hasil pemeriksaan dibidang keuangan sebagai bahan laporan;
 - d. menghimpun bahan dan membuat tanggapan hasil pemeriksaan fungsional dibidang keuangan;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan ;
- (3) Seksi Pengawasan Barang, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan barang pada Dinas Pendapatan dan UPTD ;
 - b. menerima dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan dibidang barang;
 - c. mengolah hasil pemeriksn.in dibidang barang sebagai bahan laporan ;
 - d. menghimpun bahan dan membuat tanggapan hasil pemeriksaan fungsional di bidang barang ;
 - e. melakukan tugas-tugas lam yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan ;
- (4) Seksi Pengawasan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di bidang kepegawaian pada Dinas Pendapatan dan UPTD ;
 - b. menerima dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan dibidang kepegawaian ;
 - c. mengolah hasil pemeriksaan di bidang kepegawaian sebagai bahan laporan ;

- d. menghimpun bahan dan membuat tanggapan hasil pemeriksaan fungsional di bidang kepegawaian ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebas kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional, pelayanan dan koordinasi dalam rangka pemungutan pendapatan Daerah.

Pasal 35

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pemungutan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan pendapatan Daerah meliputi teknis administrasi dan operasional lapangan ;
- b. pelayanan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan Daerah ;
- c. koordinasi, melaksanakan segala usaha dan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan pemungutan Pendapatan Daerah.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan dan Informasi;
 - c. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - d. Seksi Penetapan;
 - e. Seksi Pern bayaran dan Pelunasan;
 - f. Seksi Penagihan dan Dinas Luar;
- (2) Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (3) Uraian tugas masing-masing Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 37


UPTD di Jawa Timur berjumlah 38 (tiga puluh delapan), yaitu :

1. UPTD Surabaya I, berkedudukan di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya ;
2. UPTD Surabaya II, berkedudukan di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya ;
3. UPTD Surabaya III, berkedudukan di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya ;
4. UPTD Surabaya IV, berkedudukan di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya ;

5. UPTD Sidoarjo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dengan wilayah kerja Kabupaten Sidoarjo ;
6. UPTD Gresik berkedudukan di Kabupaten Gresik dengan wilayah kerja Kabupaten Gresik ;
7. UPTD Mojokerto berkedudukan di Kabupaten Mojokerto dengan wilayah kerja Kabupaten dan Kota Mojokerto ;
8. UPTD Jombang berkedudukan di Kabupaten Jombang dengan wilayah kerja Kabupaten Jombang ;
9. UPTD Malang Kota berkedudukan di Kota Malang dengan wilayah kerja Kota Malang ;
10. UPTD Malang Kabupaten I berkedudukan di Kabupaten Malang dengan wilayah kerja Kabupaten Malang ;
11. UPTD Malang Kabupaten II berkedudukan di Kabupaten Malang dengan wilayah kerja Kabupaten Malang ;
12. UPTD Pasuruan berkedudukan di Kota Pasuruan dengan wilayah kerja Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan ;
13. UPTD Probolinggo berkedudukan di Kota Probolinggo dengan wilayah kerja Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo ;
14. UPTD Lumajang berkedudukan di Kabupaten Lumajang dengan wilayah kerja Kabupaten Lumajang ;
15. UPTD Jember Kabupaten I berkedudukan di Kabupaten Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember;
16. UPTD Jember Kabupaten II berkedudukan di Kabupaten Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember;
17. UPTD Bondowoso berkedudukan di Kabupaten Bondowoso dengan wilayah kerja Kabupaten Bondowoso ;
18. UPTD Situbondo berkedudukan di Kabupaten Situbondo dengan wilayah kerja Kabupaten Situbondo ;
19. UPTD Banyuwangi berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi;

- 20.UPTD Kediri Kota berkedudukan di Kota Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri;
- 21.UPTD Kediri Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Kediri dengan wilayah kerja Kabupaten Kediri;
- 22.UPTD Blitar berkedudukan di Kabupaten Blitar dengan wilayah kerja Kabupaten Blitar dan Kota Blitar;
- 23.UPTD Nganjuk berkedudukan di Kabupaten Nganjuk dengan wilayah kerja Kabupaten Nganjuk ;
- 24.UPTD Tulungagung berkedudukan di Kabupaten Tulungagung dengan wilayah kerja Kabupaten Tulungagung ;
- 25.UPTD Trenggalek berkedudukan di Kabupaten Trenggalek dengan wilayah kerja Kabupaten Trenggalek ;
- 26.UPTD Madiun Kota berkedudukan di Kota Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun ;
- 27.UPTD Madiun Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Madiun dengan wilayah kerja Kabupaten Madiun ;
- 28.UPTD Magetan berkedudukan di Kabupaten Magetan dengan wilayah kerja Kabupaten Magetan ;
- 29.UPTD Ngawi berkedudukan di Kabupaten Ngawi dengan wilayah kerja Kabupaten Ngawi;
- 30.UPTD Ponorogo berkedudukan di Kabupaten Ponorogo dengan wilayah kerja Kabupaten Ponorogo ;
- 31.UPTD Pacitan berkedudukan di Kabupaten Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan;
- 32.UPTD Bojonegoro berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro ;
- 33.UPTD Tuban berkedudukan di Kabupaten Tuban dengan wilayah kerja Kabupaten Tuban ;
- 34.UPTD Lamongan berkedudukan di Kabupaten Lamongan dengan wilayah kerja Kabupaten Lamongan ;

- 35.UPTD Bangkalan berkedudukan di Kabupaten Bangkalan dengan wilayah kerja Kabupaten Bangkalan ;
- 36.UPTD Pamekasan berkedudukan di Kabupaten Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan ;
- 37.UPTD Sampang berkedudukan di Kabupaten Sampang dengan wilayah kerja Kabupaten Sampang ;
- 38.UPTD Sumenep berkedudukan di Kabupaten Surnenep dengan wilayah kerja Kabupaten Sumenep.



Lampiran M : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bab II Jenis Pajak, Bab III Pajak Kendaraan Bermotor, Bab IV Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 jenis:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan di Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Terhadap Kendaraan bermotor yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pendataan.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kereta Api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB meliputi:
 - a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB meliputi:
 - a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor – faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
 - b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen);
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8, dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 11

- (1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB.
- (2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

Pasal 12

PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 13

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan PKB.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek BBNKB

Pasal 14

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 15

- (1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (3) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak BBNKB meliputi:
- a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;
- yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB meliputi:
- a. Orang pribadi; atau
 - b. Badan;
- yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan

- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 20

Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga

Pendaftaran, Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor; dan
 - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

Masa Pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 23

BBNKB terutang timbul sejak diterbitkannya SKPD.

Lampiran N : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Bab II Kewenangan
Penagihan Pajak, Bab III Surat Paksa, Bab IV Penyitaan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

BAB II
KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk penagihan pajak daerah dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. Surat Pencabutan Sita;
 - f. Pengumuman Lelang;
 - g. Surat Penentuan Harga Limit;
 - h. Pembatalan Lelang; dan
 - i. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Kepala Dinas Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jurusita ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan oleh Kepala Dinas yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undan- undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 4

(1) Jurusita Pajak bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa; dan
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.

(3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

(5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah Jawa Timur.

Pasal 5

(1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dinas apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III SURAT PAKSA

Pasal 6

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 7

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan Surat Peringatan Kedua, atau telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Dinas atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Dinas yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (10) Pengenaan Surat Paksa dilakukan apabila telah memenuhi nilai nominal tertentu.
- (11) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- (12) Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Surat Paksa merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak dan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

PENYITAAN

Pasal 11

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (7) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (10) Tata cara Pelaksanaan Penyitaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 13

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu antara lain berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, sepeda motor, perhiasan, uang tunai, deposito, tabungan di Bank, obligasi, saham, alat-alat elektronik;
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Pasal 15

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Dinas Pendapatan atau di tempat lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Kepala Dinas yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada Kepala Dinas, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 18

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 19

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan sita disampaikan oleh juru sita pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

(4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 20

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Lampiran O : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur 2015



GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN DAN INSENTIF PAJAK DAERAH
UNTUK RAKYAT JAWA TIMUR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat Jawa Timur saat menghadapi pelemahan ekonomi nasional yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan tertundanya kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Pengesahan STNK setiap tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu untuk memberikan pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) untuk kendaraan bermotor dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian

Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK RAKYAT JAWA TIMUR TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015.

Pasal 2

Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :

- a. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) untuk kendaraan umum Plat Kuning dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga);
- b. Pembebasan Sanksi Administrasi berupa kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 29 September 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd,

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 29 September 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

Ttd,

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 53,
SERIE E.

Lampiran P : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah



GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
11. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat keputusan Pengurangan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian di lapangan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Surat Keputusan Banding, atau;
 - h. Surat lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meskipun belum kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan apabila:
 - a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
 - c. subjek pajak menutup usaha dan/atau subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya;
 - d. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang.

(2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh petugas dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 4

(1) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Gubernur selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember.

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan verifikasi bersama instansi terkait.

(3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama wajib pajak/penanggung pajak;
- b. Alamat wajib pajak/penanggung pajak;
- c. Jenis Pajak Daerah;
- d. Tahun Pajak;
- e. Tanggal dan nomor penetapan pajak (skum/kohir);
- f. Jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan;
- g. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
- h. Alasan dihapuskan.

Pasal 5

Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan piutang pajak daerah.

Pasal 7

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar objek pajak daerah.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA
DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 19 - 7 - 2011 No. 52 Th 2011 / D

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 19 Juli 2011

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd

Dr. H. SOEKARWO

Lampiran Q : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Roda Empat Totoya Kijang Innova

Zaman

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN

Nomor Polisi/Registrasi : P 1270 RP
Nama Pemilik : PEH KAB JEMBER
Alamat Pemilik : SUDARMAN NO. 1 RT/RW 00/00
- Desa / Kelurahan : KEL JEMBER LOS RW/RT : 00/00
- Kecamatan : PATRANG
Jenis : STWO
Merk Kendaraan : TOYOTA / KJG INNOVA V XW43
Tahun Buat / CC : 2014 / 1998
Warna TNKB : KERAH Warna Kendaraan :

Nomor Kohir : 040323 TAHUN. 2015
Tgl. Ditetapkan : 30-09-2015
Pokok PKB : Rp. 1.140.000
Jumlah : Rp. 1.140.000

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

ENGANG BUDIMATI, S.E.H.
PENGINA
NIP. 19651121-199111-2-001

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

No. 4276894


STATUS KENDARAAN
 LAPOR JUAL
 RUSAK
 HILANG
 KECELAKAAN LAKA
 ALAMAT TIDAK JELAS
 DIMILIKI

PETUGAS DINAS LUAR
Masih Dimiliki

WAJIB PAJAK / KUASA ()0000/

(.....)

Lampiran R : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Roda Empat Daihatsu F650RV


SWS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
 Nomor : 970 / 33343/711/2015

Kepada,
 Yth. Bpk / Ibu / Sdr / Sdri
 DSN GONDANGREJO
 DESA/KEL : DS CAKRU RW/RT : 12/05
 KECAMATAN : KENCONG JEMBER

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD :


Tanggal 31-08-2015, ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas

Kendaraan Bermotor : Nomor Polisi/Registrasi : P 1050 NG Nomor Kohir : 39926/2015 Nomor Skum : 000000/0/0000/0000	JENIS : MINIBUS MERK/TYPR : DAIHATSU F650RV GMDFI 4X2 MT THRUAT/CC : 2014
--	---

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	1.710.000,00	34.200,00	1.744.200,00
BBNKB	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.710.000,00	34.200,00	1.744.200,00
Jumlah yang harus dibayar *)			1.744.200,00

Jatuh Tempo Pembayaran : 30-09-2015

Tempat Pembayaran : Kantor Pajak 10-11

TGL. MASA PAJAK : 29-08-2015
 01-10-2015
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
 JEMBER

 ENDANG BUDHATI, S.E.M.
 PEMBINA
 NIP. 19651121 199111 2 001

*) Sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak
 *) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.
 *) Apabila pajak telah dilunasi, Surat ini mohon diabaikan terima kasih

HARAP SDR MELUNASI PAJAK KEND.ANDA, PEMBAYARAN PAJAK/ PENGESAHAN STNK TAHUNAN TANPA DISERTAI BPKB, INFO HUB:SMSAT BRT 085236633311, SMSAT TMR 082141016134, ET 085644521819


TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
 Nomor : 970 / 33343/711/2015

Nomor Polisi / Registrasi : P 1050 NG Nama : EVA ANDRIANI Alamat : DSN GONDANGREJO No. Kohir / Skum : 39926/2015 Tanggal Penerbitan : 01-10-2015 Nomor Tel Rumah/HP/Kantor : (0331) /	STATUS KENDARAAN <input type="checkbox"/> LAPOR JUAL <input type="checkbox"/> RUSAK <input type="checkbox"/> HILANG <input type="checkbox"/> KECELAKAAN LAKA <input type="checkbox"/> ALAMAT TIDAK JELAS <input type="checkbox"/> PINDAH ALAMAT <input type="checkbox"/> DIMILIKI <input type="checkbox"/>
--	---

TGL. MASA PAJAK : 29-08-2015 TGL. PENETAPAN : 31-08-2015	WAJIB PAJAK / KUASA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NO. KOHIR</th> <th>TH KOHIR</th> <th>PKBPOKOK</th> <th>PKBDEMDA</th> <th>PETUGAS DINAS LUAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39926</td> <td>2015</td> <td>1.710.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	NO. KOHIR	TH KOHIR	PKBPOKOK	PKBDEMDA	PETUGAS DINAS LUAR	39926	2015	1.710.000	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	(.....) 0
NO. KOHIR	TH KOHIR	PKBPOKOK	PKBDEMDA	PETUGAS DINAS LUAR																																	
39926	2015	1.710.000	0	0																																	
		0	0	0																																	
		0	0	0																																	
		0	0	0																																	
		0	0	0																																	
		0	0	0																																	

*) Beri Tanda Silang.

Lampiran S : Surat Peringatan tahap 1 (SP 1) Roda Empat Daihatsu Luxio



WINA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

JL. KALIMANTAN 42 JEMBER TELP. 332088

Nomor : 970 / 40137/711/2015 Kepada
Sifat : Penting Yth. Bpk / Ibu / Sdr.
Lampiran : -- DIDIK HERU PRASETYO
Perihal : Surat Peringatan 1 (SP1) DUSUN KRAJAN
SURAT PERINGATAN 1 (SP1) DESA/KEL : DS AMPEL RW/RT : 06/02
KECAMATAN : WULUHAN


Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal 22-08-2015
Nomor 970/29423/711/2015 ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi/Registrasi P 0307 KF , dengan perincian pajak terutang pada SKPD.

Nomor Kohir : 31970/2015
Nomor Skum : 000000/0000
Merk / Type : DAIHATSU / LUXIO 1.5D MT / WARNA : SILVER METALIK
Jenis : MINIBUS
Tahun / CC : 2011 / 1495

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	1.768.500	35.370	1.803.870
BBNKB	0	0	0
Jumlah	1.768.500	35.370	1.803.870
Jumlah yang harus dibayar *)			1.803.870

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal 28-09-2015 pada Kantor Bersama SAMSAT. JEMBER JL TERATAI 10-11


MERK / TYPE : DAIHATSU / LUXIO 1.5D MT JEMBER, 07-09-2015
JENIS : MINIBUS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAHUN : 2011 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
MASA PAJAK : 15-07-2016
TGL. SKPDKE : 22-07-2015 JRMRRR
NO. TELP/HP : / 081234635183


ENDANG BUDIHATI, SE.MM
 PEMBINA
 19651121 199111 2 001

*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB
 *) Apabila pajak telah dilunasi. Surat ini mohon diabaikan. terima kasih

HARAP SGR MELUNASI PAJAK KEND.ANDA DI KNTR SAMSATJBR, PEMBAYARAN PAJAK/PNGESAHAN STNK TAHUNAN TANPA DISERTAI BPKB, INFO HUB:SMSAT BRT 085236633311, SMSAT TMR 082141016134, UPT 085649521819

Lampiran T : Surat Peringatan tahap 2 (SP 2) Roda Empat Nissan Grand Livina



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER TIMUR

KALIMANTAN 42.JEMBER TELP. 332088

Nomor : 970 / 23212/712/2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : **Surat Peringatan 2 (SP2)**
SURAT PERINGATAN 2 (SP2)

Kepada
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.
ZULKADRI
PRM INDAH PEMALI E/36
DESA/KEL. : KEL KRANJINGAN RW/RT : 02/01
KECAMATAN : SUMBERSARI

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal 24-08-2015

Nomor 970/28161/712/2015 dan Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal, 08-09-2015
 Nomor 970/26688/712/2015 ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi/Registrasi P. 1139 SF , dengan perincian pajak terutang pada SKPD. SKPDKB, SKPDKBT :

Nomor Kohir : 29323/2015
Nomor Skum :
Merk / Type : NISSAN/GRAND LIVINA 1.5 XV 4X2 MT / WARNA SILVER MET
Jenis : MINIBUS
Tahun / CC : 2014 / 2014


Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	2.535.000	50.700	2.585.700
BBNKB	0	0	0
Jumlah	2.535.000	50.700	2.585.700
Jumlah yang harus dibayar *)			2.585.700

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal 21-10-2015.....
pada Kantor Bersama SAMSAT. JEMBER TIMUR DR SUBANDI 123

MERK / TYPE : NISSAN/GRAND LIVINA 1.5
JENIS : MINIBUS
TAHUN : 2014 / 2014
MASA PAJAK : 18-07-2016
TGL.SKPDKB : 23-07-2015
NO. TELP/HP : () / 000

JEMBER, 30-09-2015
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER TIMUR


*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB
*) Apabila pajak telah dilunasi. Surat ini mohon diabaikan. terima kasih



ENDANG BUDIHARTI, SE.MM
PEMBINA
19651121 199111 2 001

HARAP SGR MELUNASI PAJAK KEND.ANDA DI KNTR SAMSATJBR, PMBAYARAN PAJAK/PNGESAHAN STNK TAHUNAN TANPA DISERTAI BPKB, INFO HUB:SMSAT BRT 085236633311, SMSAT TMR 082141016134, UPT 085649521819

Lampiran U : Surat Paksa Roda Empat Toyota Kijang Innova



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
JL. MANYAR KERTOARJO 1 TELP (031) 5947953 FAX. 5941165
TROMOL POS 887 SURABAYA 60116

SURAT PAKSA
NOMOR : 35056/711/20

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Jawab : BUDIONO
 Alamat/Tempat Tinggal : DSN AMPEL DENTO RT : 02 RW : 06 KECAMATAN GUMUK MAS
 Nomor Registrasi : P 1048 LH *DS. BAGORAEVO*
 Jenis/Merek/Type : MINIBUS KJG INNOVA G XW42 *SILVER KJG*
 Tahun Pembuatan / CC : 2007 / 1998

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

NO	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal SKPD/SKPKB/SKPKBT	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1	PKB	2015	26150/15-06-2015	2.385.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
Jumlah Rp.				2.385.000,00

Dengan ini :

- Memerintahkan Penanggung Pajak/Wajib Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kantor Bersama Samsat terdekat, ditambah dengan biaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Jurusita pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak di penuhi.


JEMBER, 21-09-2015

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

PASAL 11 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI



a.n. Kepala Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur
Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur
ENDANG BUDIHATI, SE.MM
NIP. 196511211991112001

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran V : Dokumentasi

